



**PUTUSAN**

Nomor : 128-K / PM I-01 / AD / VII / 2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Armia.  
Pangkat/NRP : Pratu, 310500826607883.  
Jabatan : Ta Korem 012/TU.  
Kesatuan : Korem 012/TU.  
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh 23 Juli 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Korem 012/TU Desa Alue Penyaring Aceh Barat.

Terdakwa ditahan oleh Danrem 012/TU selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari di Instalasi Tahanan Militer Pomdam IM sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016, berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 14 / III / 2016 tanggal 24 Maret 2016. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Danrem 012/TU selaku Patera selama 30 (tiga puluh) hari di intalasi Pomdam IM sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 17 / IV / 2016 tanggal 13 April 2016. Dan dibebaskan sejak tanggal 12 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Danrem 012/TU selaku Patera Nomor : Kep / 25 / V / 2016 tanggal 12 Mei 2016

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Bekas Perkara pidana dari Pomdam IM Nomor ; BP-35 / A-30 / V / 2016 tanggal 9 Mei 2016.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 42 / Pera / VI / 2016 tanggal 24 Juni 2016.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 106-K / AD / VI / 2016 tanggal 28 Juni 2016.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP / 128-K / PM.I-01 / AD / VII / 2016 tanggal 21 Juli 2016 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: TAP / 128-K / PM.I-01 / AD / VII / 2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Hari Sidang.
  5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  - 6 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan Surat Panggilan Oditur Militer I-01 Banda Aceh yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah memanggil secara sah terhadap Terdakwa, sesuai dengan surat dari Kaotmil I-01 Banda Aceh, sebagai berikut :

1. Surat Panggilan Nomor : B / 1283 / VIII / 2016 tanggal 18 Agustus 2016. Untuk hadir dipersidangan Pengadilan I-01 Banda Aceh
2. Surat Jawaban dari Kesatuan Terdakwa Nomor : B / 1163 / VIII / 2016 tanggal 20 Agustus 2016, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan melakukan pelanggaran meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak 13 Juli 2016 sampai dengan dikeluarkannya putusan ini.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyatakan Terdakwa telah melarikan diri dan alamat tempat tinggal Terdakwa tidak dapat diketemukan serta Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup dan tidak menjamin bisa menghadirkan Terdakwa ke dalam persidangan yang akan datang.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak dapat menemukan Terdakwa dan sudah tidak bisa menjamin Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan yang akan datang, maka hak penuntutan Oditur Militer tidak dapat Majelis Hakim terima.

Mengingat : Pasal 9 Jo Pasal 40 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 21 Januari 1981 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N E T A P K A N

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa yaitu Armia, Pratu NRP 31050082660783 tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua serta J.M.Sihaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Arif Sudibya, S.H., Mayor Chk NRP 11010036380878 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Asril Siagian, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

J.M.Sihaan, S.H., M.Hum.  
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota II

Arif Sudibya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11010036380878

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.  
Lettu Chk NRP 11110038420787